

**PENGGUNAAN MEDIA INTERNET DALAM PEMENUHAN HAK ATAS
PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DAN HUKUM PIDANA**

The Use Of Internet Media On Fulfilling Rights To Education During The Covid-19 Pandemic: Human Rights And Criminal Law Perspectives

Hwian Christianto
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
hw_christianto@staff.ubaya.ac.id

ABSTRACT

*The right to education becomes important as the Government issued a policy to work from home (WFH)/study from home (SFH). This article aims to explain the importance of the right to education in the Covid-19 pandemic, which is closely related to the right to information from the use of internet. Violation of the right to education is also associated with the application of the criminal law properly in order to be effective. Normative juridical research methods on legal provisions in the field of Human Rights and international legal instruments place the right to information as an important part of the right to education. The results, the guarantee and protection of the right to education as well as the right to information need to be carried out in a planned manner even during the pandemic. The construction of the right to education is closely related to the right to information as two sides of a coin during the Covid-19 pandemic. The use of criminal law must not be arbitrary. Criminal sanctions are applied *ultimum remidium* for any violations that occur. Efforts to promote the fulfillment of the right to education take precedence over the punishment of perpetrators.*

Keywords: *right to education; right to information; Covid-19; human rights; ultimum remidium.*

ABSTRAK

Hak atas pendidikan menjadi penting seiring kebijakan pemerintah untuk *work from home (WFH)/study from home (SFH)* di masa Pandemi Covid-19. Tujuan artikel ini adalah untuk memaparkan arti penting hak atas pendidikan di masa Pandemi Covid-19 dalam kaitannya dengan hak atas informasi dari penggunaan media internet. Pelanggaran hak atas pendidikan pun dikaitkan dengan penggunaan hukum pidana dengan tepat agar berdaya guna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan ketentuan hukum hak asasi manusia yang menempatkan hak atas informasi sebagai bagian penting dari hak atas pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan hak atas pendidikan maupun hak atas informasi perlu dilakukan secara terencana oleh pemerintah maupun penyelenggara pendidikan sekalipun pada masa pandemi. Konstruksi Hak atas pendidikan terkait erat dengan hak atas informasi bagai dua sisi mata uang di masa Pandemi Covid-19. Penggunaan hukum pidana pun tidak boleh sembarangan. Sanksi pidana diterapkan secara *ultimum remidium* atas pelanggaran yang terjadi. Upaya mengedepankan pemenuhan hak atas pendidikan lebih diutamakan daripada penghukuman pelaku.

Kata Kunci: hak atas pendidikan; hak atas informasi; Covid-19; hak asasi manusia; *ultimum remidium*.

PENDAHULUAN

Awal bulan Maret tahun ini, tepatnya 16 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksikan *work from home*¹ maupun *study from home*. *Work from home/study from home* ini tidak terbatas pada dunia usaha melainkan dunia pendidikan sehingga berdampak pada pola pendidikan yang selama ini dilaksanakan. Kebijakan atas *work from home* pun dipertegas dengan strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Pemerintah mengeluarkan dua produk hukum terkait Covid-19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (Keppres 11/2020) disusul Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP 21/2020). Kedua ketentuan hukum tersebut menjadi tanda bahwa Pemerintah memilih strategi PSBB dari opsi karantina kesehatan lain yang ditawarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan). Selain itu kedua produk hukum tersebut pun menjadi dasar hukum rujukan diberlakukannya PSBB di beberapa wilayah.

PSBB merupakan respon dari kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat (Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan). Ciri khas PSBB terletak dalam strategi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum atau dikenal dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah dan/atau pembatasan berkumpul. PSBB jelas memberi dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Strategi pendidikan pun berubah secara drastis dari upaya sadar dan terencana (Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/UU Sisdiknas) menjadi adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Secara khusus, UU Sisdiknas memberikan pengaturan terkait Pendidikan jarak jauh. Hanya saja rancangan Pendidikan jarak jauh yang dimaksud belum tentu sama dengan pendidikan berbasis teknologi informasi dalam masa PSBB ini. Pendidikan jarak jauh diperuntukkan bagi kelompok masyarakat

yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka/reguler. Artinya, desain ideal pendidikan ditekankan pada tatap muka antara tenaga pendidik dan peserta didik. Pendidikan jarak jauh secara implisit menjadi pilihan terakhir bagi kelompok masyarakat yang terkendala tidak bisa mengikuti pendidikan secara tatap muka/reguler. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri mengingat pendidikan jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi menjadi satu-satunya cara melaksanakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 ini.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan memang bukan hal baru. Data Penetrasi pengguna internet di Indonesia menunjukkan pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa dari 264,16 juta orang (64,8%).² Berdasarkan usia pengguna internet tampak menonjol pada usia 5-9 tahun sebanyak 25,2%, 10-14 tahun sebanyak 66,2%, usia 15-19 tahun sebanyak 91%, usia 20-24 tahun sebanyak 88,5%, usia 25-29 tahun sebanyak 82,7 %. Data tersebut jika dikaitkan dengan jenjang pendidikan formal dapat diperoleh gambaran sangat menarik. Bahwa usia pendidikan dasar (7-15 tahun) telah mengenal dan terbiasa menggunakan internet, usia pendidikan menengah (16-18 tahun) pun menonjol dalam penggunaan internet, begitu pula dengan usia pendidikan tinggi (≥ 19 tahun). Data ini menunjukkan penggunaan internet untuk pendidikan bukan hal yang baru dan asing bagi pendidikan. Hanya saja penggunaan internet ditujukan sebagai upaya tambahan mendukung pendidikan formal yang bersifat tatap muka. Baik tenaga pendidik maupun peserta didik menggunakan teknologi informasi hanya untuk menambah referensi atau komunikasi tambahan yang bersifat informal. Mekanisme tugas atau pekerjaan rumah atau kegiatan yang sifatnya tidak memaksa akan kehadiran peserta didik dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

Berlakunya masa Pandemi Covid-19 mengubah secara paksa pendidikan formal secara tatap muka menjadi pendidikan formal dengan bentuk pembelajaran daring. Berbagai tantangan atas kebutuhan pendidikan muncul. Kebutuhan pendidikan bergeser dari kebutuhan transportasi, ekonomi dan pembiayaan penunjang penyelenggaraan pendidikan menjadi kebutuhan akan perangkat elektronik yang dapat terkoneksi melalui internet serta konektivitas internet sendiri. Kondisi tersebut bukan hal yang mudah baik bagi penyelenggara pendidikan, pendidik maupun

¹ Kompas, "Jokowi Instruksikan Bekerja Dari Rumah, Ini Arti Work From Home," last modified 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/16/195035165/jokowi-instruksikan-bekerja-dari-rumah-ini-arti-work-from-home>.

² APJII, *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018*, Apjii, 2019, www.apjii.or.id.

peserta didik. Penetapan PSBB pada beberapa wilayah memiliki dampak bagi penyediaan sarana dan konektivitas internet yang masih belum semuanya terjangkau. Situasi dan kondisi ini perlu diperhatikan dan dikaji secara mendalam terhadap bangunan hak asasi manusia atas pendidikan di satu sisi melalui sarana hukum yang ada sebagai jaminan pemenuhan dan masa Pandemi Covid-19 di sisi lain.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan kondisi Pandemi Covid-19 yang didukung strategi PSBB oleh pemerintah di satu sisi dikaitkan dengan tantangan pelaksanaan pendidikan tetap berjalan, terdapat beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut: (1) Apakah konstruksi hak atas informasi terkait pendidikan mengalami perubahan pada masa Pandemi Covid-19 ini? (2) Bagaimanakah peran pihak terkait dalam upaya pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan di masa Pandemi Covid-19? serta (3) Perlukah sanksi pidana diberlakukan sebagai upaya menjamin pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan di masa Pandemi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik dan prosedur penelitian diawali dengan melakukan seleksi atas ketentuan hukum nasional dan internasional terkait hak asasi manusia secara umum, hak atas pendidikan dan hak atas informasi serta pendidikan nasional. Adapun ketentuan hukum yang dimaksudkan antara lain ketentuan hukum nasional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUDN RI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia/UU HAM dan Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/UU Sisdiknas serta ketentuan hukum internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948/DUHAM 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/Kovenan Hak EKOSOB. Ketentuan hukum yang tersedia dilakukan penelaahan dan kajian yuridis terkait rumusan pengaturan dan substansi pengaturan yang berkaitan erat pada ruang lingkup pengaturan. Hasil telaah atas konsep hak atas pendidikan dan hak atas informasi ini dikaitkan dengan dibandingkan cara pemenuhannya baik pada masa normal dan masa Pandemi Covid-19. Hasil kajian dari pentingnya hak atas informasi terkait pendidikan di masa Pandemi Covid-19 dijadikan rujukan bagi

pemenuhan hak atas informasi secara praktis melibatkan semua pihak yang terkait. Pemahaman atas pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan di masa Pandemi Covid-19 akan ditinjau perlu atau tidaknya penggunaan sanksi pidana berdasarkan konsep dan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau *primum remedium*.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konstruksi Hak atas Pendidikan di masa Pandemi Covid-19

Hak atas pendidikan maupun hak atas informasi sama-sama merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUDN RI Tahun 1945. Kedua hak asasi manusia tersebut memiliki kaitan erat ketika hak atas informasi dipandang juga sebagai hak atas pendidikan. Sebaliknya juga hak atas pendidikan juga terkait erat dengan hak atas informasi. Hal tersebut dapat dipahami mengingat kedua hak asasi manusia tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk mengembangkan diri. Seseorang memiliki hak asasi manusia untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan informasi yang diterimanya. Walaupun sama-sama terkait erat dengan hak untuk mengembangkan diri, kedua hak asasi manusia tersebut memiliki perbedaan. Lebih lanjut akan dipaparkan hakikat hak atas informasi dan hak atas pendidikan dan arti penting hak atas informasi terkait pendidikan di masa Pandemi Covid-19.

Hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28C UUDN RI. Menariknya, Pasal 28C UUDNRI menegaskan hak atas pendidikan dalam 2 (dua) bagian pokok. *Pertama* hak atas pendidikan merupakan hak mengembangkan diri sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Atau dengan kata lain pemenuhan hak atas pendidikan berkaitan erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Poin penting yang ditekankan Pasal 28C UUDN RI 1945 justru terletak dalam hakikat pendidikan sebagai kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan untuk pengembangan diri. Jika dikaitkan dengan urgensi kebutuhan diri manusia maka pendidikan merupakan kebutuhan esensi sekaligus kebutuhan eksistensi. Melalui penguasaan pendidikan seseorang tidak hanya mendapatkan pengakuan akan tetapi mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan dasarnya untuk hidup.

Dengan demikian hak atas pendidikan terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk hidup di masa kini maupun di masa mendatang terutama dari sisi ekonomi dan sosial.

Kedua, arti penting dari hak atas pendidikan ini pun ditegaskan “demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hal pokok kedua ini semakin menegaskan hak atas pendidikan bukan semata-mata perihal perolehan pengetahuan yang terukur dari perolehan gelar. Hak atas pendidikan begitu luas karena menyangkut upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Artinya, hak atas pendidikan bersifat multi aspek bertalian satu dengan yang lain, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya bahkan aspek lainnya.

Lebih lanjut hak atas pendidikan ini akan dikaitkan dengan Pasal 26 Ayat (1) DUHAM memiliki pemahaman yang berbeda. Pasal 26 Ayat (1) DUHAM mengatur hak atas pendidikan sebagai ‘hak memperoleh pendidikan’. Sebagai upaya menjamin pemenuhan hak atas pendidikan perlu dilakukan pendidikan cuma-cuma terutama tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Tampak dengan jelas, DUHAM menekankan hak atas pendidikan lebih pada hal-hal penting yang harus ada untuk menjamin pemenuhannya. Hal yang menarik dari Pasal 26 Ayat (1) DUHAM, hak memperoleh pendidikan ini didasarkan pada 4 (empat) prinsip utama, *pertama* prinsip persamaan kesempatan/cara, *kedua* prinsip penghargaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, *ketiga* prinsip toleransi demi perdamaian³ dan *keempat* prinsip hak utama orang tua atas pemilihan pendidikan bagi anak. Prinsip pertama memberikan jaminan atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan cara wajar (Pasal 26 Ayat (1) DUHAM). Secara eksplisit, prinsip pertama ini menekankan pentingnya cara yang wajar bagi semua orang untuk masuk jenjang pendidikan tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi dan latar belakang seseorang. Prinsip kedua menekankan hakikat hak memperoleh pendidikan sebagai wujud konkrit penghargaan manusia atas hak asasi manusia yang dimiliki (Pasal 26 Ayat (2) DUHAM). Prinsip ketiga pun tidak jauh berbeda dengan prinsip kedua, hanya saja penekanan terdapat pada muatan/materi pendidikan yang harus mengajarkan toleransi demi perdamaian bersama. Prinsip keempat justru menekankan hal

berbeda dari ketiga prinsip sebelumnya. Jika orientasi ketiga prinsip sebelumnya menekankan jaminan dan perlindungan hak memperoleh pendidikan, prinsip keempat seolah memberikan hak itu kepada orang tua. Pada dasarnya pemahaman tersebut tidaklah benar mengingat Pasal 26 DUHAM menekankan hak memperoleh pendidikan. Maksudnya, jaminan atas hak memperoleh pendidikan tetap ada pada tiap orang hanya saja ketika ia masih berada pada usia anak maka orang tua memiliki hak utama (Pasal 26 Ayat (3) DUHAM). Pemilihan pendidikan tentu tidak sekehendak hati orang tua akan tetapi pendidikan yang terbaik bagi anak.

Pemahaman atas Pasal 26 DUHAM ini lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kovenan Hak EKOSOB.

Tabel 1.
Materi Pasal 13 Kovenan Hak EKOSOB

Pasal 13 Kovenan Hak EKOSOB	Materi yang diatur
Angka 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan hak atas pendidikan; 2. Arah pendidikan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran diri sebagai bagian hak asasi dan kebebasan dasar; 3. Partisipasi secara efektif secara bebas; 4. Saling pengertian, toleransi dan persahabatan tanpa diskriminatif menuju perdamaian.
Angka 2	<p>Mengupayakan secara penuh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dasar secara wajib dan Cuma-Cuma; 2. Pendidikan lanjutan tersedia dan terbuka bagi siapapun dengan cara yang layak; 3. Pendidikan tinggi tersedia secara merata sesuai kemampuan dengan segala sarana yang layak; 4. Mendorong pemenuhan pendidikan dasar bagi masyarakat yang belum; 5. Pengembangan sistem sekolah dengan perbaikan pengajar secara terus-menerus.
Angka 3	Menghormati kebebasan orang tua/wali yang sah untuk memilih

³ S. K. Jahangir Ali, “Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective,” *Indian Journal for Social Studies and Humanities* 1, no. 2 (2013): 1–14.

sekolah bagi anak-anak sesuai standar minimal pendidikan negara dan menjamin agama dan moral sesuai keyakinan mereka.

Angka 4 Kebebasan mendirikan lembaga pendidikan demi menjalankan angka 1 sd angka 3.

Sumber: Kovenan Hak EKOSOB⁴

Tabel 2.

Materi Pasal 14 Kovenan Hak EKOSOB

Pasal 14 Kovenan Hak EKOSOB	Materi yang diatur
	Bagi negara yang belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar harus melakukan rencana aksi

Sumber: Kovenan Hak EKOSOB⁵

Tabel 3.

Materi Pasal 15 Kovenan Hak EKOSOB

Pasal 15 Kovenan Hak EKOSOB	Materi yang diatur
Angka 1	1. Berhak ambil bagian dalam kehidupan budaya; 2. Berhak menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; 3. Berhak untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material dari karya ilmiah, sastra atau seni yang tercipta;
Angka 2	Kewajiban negara untuk menetapkan langkah pelestarian, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan
Angka 3	Kewajiban negara untuk menghormati kebebasan mutlak untuk penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif.
Angka 4	Kewajiban mengakui manfaat-manfaat dari kemajuan dan

⁴ Ignatius Bagus Susilo and et.al., *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2003).

⁵ Ibid.

pengembangan hubungan serta kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Sumber: Kovenan Hak EKOSOB⁶

Berdasarkan ketiga ketentuan hukum tersebut, Kovenan Hak EKOSOB menegaskan 4 (empat) hal penting *pertama* pengakuan hak atas pendidikan dan manfaatnya, *kedua* partisipasi dalam pendidikan, *ketiga* arah dan substansi pendidikan serta *keempat* kewajiban pihak yang terkait pendidikan. Hal pertama memiliki perbedaan dengan hak untuk memperoleh pendidikan Pasal 26 DUHAM. Pengaturan Kovenan Hak EKOSOB lebih luas tidak hanya berfokus pada hak untuk memperoleh pendidikan akan tetapi hak atas pendidikan. Hal ini dapat dipahami mengingat arti penting hak atas pendidikan sebagai kunci dari pemenuhan hak ekonomi, sosial dan politik seseorang di masyarakat.⁷ Serupa tapi tidak sama, Kovenan Hak EKOSOB menekankan hak atas pendidikan ini tidak semata-mata hanya hak akses atas pendidikan akan tetapi hak untuk mendapatkan manfaat dan berkontribusi dari ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 15 Angka 1 Kovenan Hak EKOSOB). Perihal kedua tentang partisipasi pendidikan juga ditegaskan hal baru disamping partisipasi semua pihak secara efektif (Pasal 13 Angka 4 Kovenan Hak EKOSOB) dan bebas juga ditekankan kebebasan mendirikan lembaga pendidikan serta jaminan pendidikan dasar oleh Negara (Pasal 14 Kovenan Hak EKOSOB). Arah dan substansi pendidikan pun memiliki penekanan yang sama dengan Pasal 26 DUHAM. Hal keempat menjadi hal baru terkait kewajiban pihak yang terkait dengan pendidikan, negara, penyelenggara pendidikan, pendidik dan orang tua.

Instrumen hukum internasional tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Kovenan Hak EKOSOB pun menjadi rujukan dalam memahami hak di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya. Walaupun instrumen hukum internasional ini baru diratifikasi pada tahun 2005, namun sebenarnya UUDN RI Tahun 1945 telah

⁶ Ibid.

⁷ Zendy Wulan Ayu widhi Viviansari, Disca Betty; Prameswari, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia," *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): 179–194.

menegaskan hak atas pendidikan jauh sebelumnya dalam Pasal 28C. Tampak bahwa pengaturan hak atas pendidikan di Indonesia memiliki kesesuaian dengan Pasal 13-Pasal 15 Kovenan Hak EKOSOB. Hal yang diatur dalam Pasal 28C UUDN RI Tahun 1945 lebih diringkas dalam dua pokok pembahasan *pertama* hak atas pendidikan merupakan hak mengembangkan diri sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta *Kedua*, arti penting dari hak atas pendidikan ini pun ditegaskan “demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Artinya keempat hal penting dalam Pasal 13 - Pasal 15 Kovenan Hak EKOSOB telah dimuat dalam Pasal 28C UUDN RI Tahun 1945 (Tabel 4).

Tabel 4.
Perbandingan Substansi Kovenan Hak EKOSOB dan UUDN RI Tahun 1945 tentang Hak atas Pendidikan

Substansi Pasal 13-15 Kovenan Hak EKOSOB	Substansi Pasal 28C UUDNRI 1945
Hak atas pendidikan dan manfaatnya	Hak pengembangan diri sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dan manfaatnya
Partisipasi dalam pendidikan	Hak pengembangan diri sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dan manfaatnya
Arah dan substansi pendidikan	Hak untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama
Kewajiban pihak terkait pendidikan	Hak untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama

Sumber: UUDN RI 1945, Kovenan Hak EKOSOB⁸

Berdasarkan Tabel 4 tersebut tampak Indonesia secara normatif yuridis berkomitmen bagi pemenuhan hak atas pendidikan baik dari hakikat pendidikan, arah dan substansi, partisipasi atau kesempatan dan pihak yang terkait pendidikan.

Kesiapan Indonesia dalam menjabarkan hak atas pendidikan ini lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Hal ini pun bersesuaian dengan Pasal 13 Angka 2 KIEHSB bahwa negara perlu menetapkan suatu sistem pendidikan nasional demi menjamin pemenuhan hak atas pendidikan. Langkah pemuatan hak atas pendidikan dalam Undang-undang menjadi langkah strategis bagi perlindungan hak asasi manusia.⁹ Hal yang menarik justru dalam Bagian Konsiderans UU Sisdiknas memahami pemenuhan hak atas pendidikan memiliki landasan kokoh sebagai upaya mewujudkan tujuan negara, amanat konstitusi untuk meningkatkan keimanan serta akhlak mulia demi mencerdaskan kehidupan bangsa serta pengaturan sistem pendidikan nasional sebelumnya yang tidak sesuai dengan perubahan UUDN RI 1945. Secara filosofis pemenuhan hak atas pendidikan menjadi upaya untuk mewujudkan manusia yang cerdas dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Oleh karena itu hak atas pendidikan begitu penting.

Pengaturan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mendapatkan landasan dalam UU Sisdiknas. Sejak diberlakukan 8 Juli 2003, UU Sisdiknas belum mengalami perubahan. Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum atas Sistem Pendidikan Nasional oleh BPHN merekomendasikan perubahan atas sistem pendidikan nasional yang berlaku mengingat tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan teknologi informasi.¹⁰ Walaupun demikian UU Sisdiknas masih menjadi rujukan sampai ada Undang-undang yang baru. UU Sisdiknas menekankan pemahaman dasar terhadap “pendidikan” sebagai “*usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara*” (Pasal 1 Angka 1 UU Sisdiknas)

Berdasarkan definisi ini, pendidikan tidak hanya perihal penyampaian materi kepada peserta didik. Pendidikan mencakup aspek perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan tujuan

⁸ Susilo and et.al., *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*.

⁹ Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113–120.

¹⁰ Eko Suparmiyati and dkk, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, 2017, https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf.

pembelajaran. Aspek perencanaan pembelajaran tampak dalam frasa “usaha sadar dan terencana”, artinya pendidikan tidak dilakukan tanpa adanya kesadaran secara mental. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana memiliki makna pendidikan harus dilakukan dengan tanggung jawab dan melibatkan perencanaan yang matang akan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Terkait dengan hal ini, UU Sisdiknas memperkenalkan istilah ‘kurikulum’. Begitu pula halnya dengan proses pembelajaran, pendidikan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada peserta didik akan tetapi melibatkan tenaga kependidikan pula dalam proses pembelajaran. Terkait dalam proses pembelajaran pula model penyampaian materi dan bentuk materi dengan melibatkan teknologi informasi begitu penting. Aspek ketiga yang juga penting dalam memahami pendidikan berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri secara utuh. Maksud dari potensi diri secara utuh ini diarahkan pada pengembangan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan oleh diri dan masyarakatnya (Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas). Oleh karenanya jauh dari pemikiran UU Sisdiknas, pendidikan tidak sekedar memberikan materi pembelajaran tanpa adanya rancangan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang jelas.

Sebagai upaya mewujudkan Sistem pendidikan nasional yang baik, UU Sisdiknas memperkenalkan 3 (tiga) jalur pendidikan, pendidikan formal sebagai jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan non formal sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal serta pendidikan informal sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Pasal 1 Angka 11, 12 dan 13 UU Sisdiknas). Masing-masing jalur pendidikan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5.
Perbedaan 3 Jalur Pendidikan menurut UU Sisdiknas

Perihal	Pendidikan Formal	Pendidikan non formal	Pendidikan Informal
Tujuan	Penguasaan akademik	Layanan pengganti, penambahan dan/atau	Tidak ada

		pelengkap pendidikan formal	
Fungsi	Pembekalan Ilmu pengetahuan dan teknologi	Mengembangkan potensi dan pendidikan sepanjang hayat	Kegiatan belajar mandiri
Jenjang	Pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	Dapat berjenjang	Tidak ada
Pelaksana	Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat	Lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar, majelis taklim, dll.	Keluarga dan lingkungan
Cara pelaksanaan	Tatap muka dan/atau jarak jauh	Tatap muka dan/atau jarak jauh	Tatap muka dan/atau jarak jauh

Sumber: UU Sisdiknas, 2003

Walaupun ketiga jalur pendidikan tersebut memiliki perbedaan, ketiga jalur pendidikan harus saling melengkapi dan memperkaya (Pasal 13 UU Sisdiknas). Hal yang menarik dari tabel 5 jika pelaksanaan pendidikan dikaitkan dengan masa Pandemi Covid-19.

Pendidikan di masa Pandemi Covid-19 tentu memberikan tantangan pada rancangan pembelajaran, proses pembelajaran namun tidak pada tujuan pembelajaran. Sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan PSBB yang menekankan pembatasan sosial, termasuk pelaksanaan pendidikan di rumah (*study from home*) maka pendidikan pun terdampak. Upaya pendidikan dari rancangan pembelajaran dan proses pembelajaran perlu dikaji lebih lanjut terutama dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi pada proses pendidikan pada dasarnya sudah dikenalkan dalam Pasal 1 Angka 15 UU Sisdiknas sebagai

bentuk pendidikan yang khas. Ciri khas pendidikan jarak jauh tampak dalam kondisi pendidik dan peserta didik secara terpisah dan pembelajaran menggunakan berbagai sumber melalui teknologi komunikasi, teknologi informasi dan media lainnya. Penekanan bentuk pendidikan jarak jauh tidak hanya pada jarak atau kondisi tanpa tatap muka namun penggunaan media teknologi, termasuk teknologi informasi. Pengaturan bentuk Pendidikan Jarak Jauh dalam Pasal 31 UU Sisdiknas dapat dilaksanakan pada semua jalur, semua jenjang dan jenis pendidikan dalam kondisi masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka atau reguler. Berdasarkan hal ini, pendidikan jarak jauh menjadi program pendidikan yang sudah dipikirkan oleh Pemerintah.

Pembahasan lebih lanjut terkait hubungan antara pendidikan jarak jauh dengan pembelajaran daring. Penggunaan kedua istilah tersebut sering bergantian seolah memiliki kesamaan arti padahal tidak demikian. Pendidikan jarak jauh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 UU Sisdiknas merupakan suatu program pendidikan dengan kondisi khusus yaitu terpisahnya pendidik dan peserta didik dengan penggunaan teknologi informasi. Perlu diingat bahwa cakupan pendidikan jarak jauh begitu luas bahkan fleksibel karena mengandalkan penggunaan media komunikasi dan teknologi informasi, tidak hanya media internet. Berbeda halnya dengan pembelajaran daring (daring berarti “dalam jaringan”) . Pannen¹¹ menjelaskan bahwa pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran dengan ciri penggunaan berbagai media komunikasi dalam kondisi pendidik dan peserta didik mungkin saja terpisah secara geografis yang dapat dilakukan secara kombinasi dengan pembelajaran secara tatap muka. Artinya, pembelajaran daring di satu sisi memiliki kesamaan ciri dengan pendidikan jarak jauh dari sisi metode pembelajaran menggunakan media teknologi informasi (internet) namun di sisi lain juga memiliki perbedaan. Pembelajaran daring pada dasarnya merupakan suatu metode pembelajaran yang kurang fleksibel dan kurang terbuka sedangkan pendidikan jarak jauh lebih bersifat fleksibel dan terbuka dengan otonomi mahasiswa lebih besar.¹² Berdasarkan hal tersebut maka pembelajaran daring pada kondisi penggunaan teknologi informasi tidak serta merta

dikatakan sebagai pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Sisdiknas. Pembelajaran daring dapat menjadi bagian dari salah satu metode pembelajaran dalam Pendidikan jarak jauh ketika sudah dirancang secara sistematis atau terencana oleh institusi penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan formal, non formal atau informal tidak dapat serta merta disebut sebagai pendidikan jarak jauh.

Pendidikan jarak jauh telah diatur secara khusus persyaratannya dalam UU Sisdiknas, Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas menegaskan penyelenggaraan “*Pendidikan Jarak Jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.*”

Berdasarkan pengaturan tersebut, pendidikan jarak jauh hanyalah suatu program pendidikan. Pendidikan jarak jauh mencakup pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah berbasis bidang studi (Penjelasan Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas). Pendidikan jarak jauh tidak serta merta menjamin materi pembelajaran tersampaikan sesuai mutu dan standar nasional pendidikan. Pesan utama dari Pasal 31 UU Sisdiknas, pendidikan jarak jauh tetap harus melibatkan persiapan pembelajaran berupa bentuk, modus dan cakupan pembelajaran secara terencana dari awal, proses sampai evaluasi pembelajaran. Persis sebagaimana ditegaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 (Permendikbud RI No 3 Tahun 2020) yang mengatur rinci Standar Nasional Pendidikan. Pasal 4 Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 menyebutkan setidaknya ada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi (a) standar kompetensi lulusan, (b) standar isi Pembelajaran, (c) standar proses pembelajaran, (d) standar penilaian pendidikan pembelajaran, (e) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (f) standar sarana dan prasarana Pembelajaran, (g) standar pengelolaan dan (h) standar pembiayaan Pembelajaran. Sejalan dengan standar pendidikan tersebut proses pembelajaran, penggunaan teknologi informasi juga harus didukung dengan sarana dan layanan belajar. Pada bagian ini, pendidikan jarak jauh juga mensyaratkan adanya kesempatan yang sama baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik atas sarana dan layanan belajar. Ketiadaan sarana dan layanan belajar dalam pendidikan jarak jauh demi pelaksanaan pendidikan formal tidak mungkin dilakukan.

¹¹ Paulina Pannen, “Moda Pembelajaran Daring/Pendidikan Jarak Jauh Yang Berkualitas”, *Online Seminar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)*, 25 Juli 2020

¹² Ibid.

Sejalan dengan pemikiran atas pentingnya ketersediaan sarana dan layanan belajar tersebut, pemahaman hak atas informasi pun menjadi semakin penting. Pasal 28F UUDN RI Tahun 1945 menegaskan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*” Sekali lagi penekanan Pasal 28F UUDN RI Tahun 1945 menegaskan hak atas informasi berfungsi sebagai pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Hak atas informasi dalam rumusan Pasal 28F UUDN RI Tahun 1945 lebih berorientasi pada hak untuk memperoleh informasi. Artinya, perolehan informasi menjadi penekanan utama sebagai upaya memudahkan informasi diperoleh. Dengan kata lain, perolehan informasi ini tidak terbatas pada substansi informasi yang terbuka dan mudah diketahui akan tetapi menyangkut cara perolehan informasi.

Hal terakhir ini sangat berkaitan erat dengan hak atas pendidikan di masa Pandemi Covid-19 ini. Hak atas pendidikan memiliki kaitan erat dengan hak atas informasi. Pendidikan di masa pandemi mendapatkan tantangan pada masalah jarak yang memisahkan tenaga pendidik dan peserta didik. Penggunaan media internet menjadi andalan dalam menjembatani kebutuhan “ruang kelas” di dunia internet. Artinya, masa pandemi ini telah menegaskan adanya keterkaitan erat antara hak atas pendidikan dan hak atas informasi. Pemikiran tersebut bersesuaian dengan Pasal 13-15 Kovenan Hak EKOSOB dan Pasal 28C UUD N RI 1945. Bahwasanya hak asasi manusia satu dengan lain memiliki keterkaitan bahkan saling menegaskan arti penting hak asasi manusia dalam pemenuhannya.

UU Sisdiknas memang telah mengenalkan Pendidikan Jarak Jauh dengan menggunakan teknologi informasi sebagai upaya rasional pemenuhan hak atas pendidikan di masa pandemi. Hanya saja tidak berarti penerapannya semudah yang dibayangkan. Penggunaan media internet untuk kepentingan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari jaminan pemenuhan hak atas informasi. Kemampuan untuk akses internet menjadi kebutuhan yang perlu dipertimbangkan ketika pendidikan jarak jauh berbasis media internet ingin dilakukan. Di awal telah dipaparkan data survey 64,8% penduduk Indonesia telah

menggunakan internet¹³ hanya saja angka ini pun tidak merata mengingat masih terdapat 35,2% atau 74,99 juta jiwa belum menggunakan internet secara aktif. Belum lagi, distribusi pengguna internet per wilayah di Indonesia masih belum merata dengan data Sumatera sebanyak 21,6%, Jawa sebanyak 55,7%, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 5,2%, Kalimantan sebanyak 6,6%, Sulawesi-Maluku-Papua sebanyak 10,9%.¹⁴ Jika dilihat dari sebaran penetrasi pengguna internet tersebut pengguna internet belum merata di Indonesia. Hanya jika melihat data pengguna internet berdasarkan sisi usia tampak usia pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi mendominasi sebagai pengguna internet.

Secara yuridis normatif, UU HAM menegaskan hak atas informasi sebagai bagian dari hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 13) mencakup hak menggunakan segala jenis sarana yang tersedia, termasuk di dalamnya teknologi informasi (Pasal 14 Ayat (2)).

B. Upaya Pemenuhan Hak atas Informasi terkait Pendidikan di masa Pandemi Covid-19

Pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan sekali lagi harus memerhatikan 2 hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya, hak atas pendidikan dan hak atas informasi. Bagaikan dua sisi mata uang, kedua hak asasi tersebut kait mengkait dalam pemenuhannya. Pemenuhan hak atas pendidikan sangat tergantung pada hak atas informasi, begitu sebaliknya. Pemenuhan hak atas pendidikan pada dasarnya sudah ditegaskan sebagai hak utama yang harus diperhatikan di masa Pandemi Covid-19.

Pembatasan sosial (*social distancing*) tidak boleh dimaknai pengurangan hak atas pendidikan. Strategi PSBB sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan sama sekali tidak mengecualikan hak atas pendidikan. Justru dalam masa PSBB, hak atas pendidikan harus tetap dapat terpenuhi semaksimal mungkin.

Tantangan yang harus dihadapi pada masa Pandemi Covid-19 terletak dalam hal metode pembelajaran dan sarana pembelajaran yang mendukung. Hal ini terkait erat dengan kesiapan metode pembelajaran secara daring atau pendidikan jarak jauh di satu sisi didukung sarana

¹³ APJII, *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018*.

¹⁴ Ibid.

teknologi informasi yang memadai. Pemenuhan hak atas pendidikan di masa Pandemi Covid-19 tidak dapat dipisahkan dari penggunaan media internet. Metode pembelajaran pun harus berubah dari sisi cara penyampaian dan model interaksi yang digunakan. Jika sebelumnya semua jalur pendidikan menggunakan metode tatap muka kali ini pertemuan dilakukan secara daring. Pemaparan materi pun harus dikemas lebih padat, lebih menarik dan lebih persuasif. Walaupun tidak dapat bertemu secara fisik atau tatap muka, satu ciri proses pembelajaran yang tetap ada yaitu interaksi. Penggunaan internet dalam berbagai macam *platform* media, mulai *Zoom*, *Google meet*, *Cisco Webex*, dan media lainnya memberikan berbagai fasilitas yang memudahkan tenaga pendidik maupun peserta didik. Persoalan justru muncul dari sisi kemampuan adaptasi dari tenaga kependidikan dan peserta didik atas media yang digunakan.

Bagi pemerintah, pemenuhan hak atas pendidikan ini menjadi tanggung jawab yang diemban berdasarkan Pasal 8 UU HAM. Pemenuhan hak atas pendidikan dapat berhasil ketika menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atas pendidikan itu sendiri.¹⁵ Secara kontekstual, pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan di masa pandemi juga terkait erat dengan kesiapan teknologi informasi berikut ketersediaan sarana teknologi informasi yang mendukung. Indriyani¹⁶ menegaskan hal ini bertujuan untuk memastikan pemerataan pendidikan agar terjangkau masyarakat. Pemerataan pendidikan pada masa pandemi pun perlu merujuk pandangan Tomaševski¹⁷ terkait 4 (empat) indikator pemenuhan hak atas pendidikan yaitu ketersediaan (*available*), (dapat terjangkau (*accessible*), dapat diterima (*acceptable*) dan dapat diadaptasikan sesuai kebutuhan (*adaptable*). Sejalan dengan keempat prinsip ini Pemerintah

melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) memberikan layanan ini melalui beberapa pembangunan di bidang infrastruktur telekomunikasi dan internet. Komkominfo RI menyatakan setidaknya ada 2 (dua) program terkait infrastruktur telekomunikasi dan penyediaan akses internet¹⁸ sebagai komitmen pemerintah atas pemerataan hak atas informasi. *Pertama* infrastruktur TIK dalam progress pembangunan Palapa Ring demi pembangunan jaringan nasional *backbone* pita lebar (*broadband*) serat optik. Palapa Ring menjadi program infrastruktur telekomunikasi yang nantinya menjamin layanan *broadband* dari 514 kabupaten/kota di Indonesia sebagai target tahun 2019. Hal ini pun menjadi indikator baru pemenuhan hak atas informasi. *Kedua*, Penyediaan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) berupa menara jaringan selular di daerah non komersil/wilayah blankspot secara khusus daerah perbatasan dan pedalaman (wilayah 3T, tertinggal, terluar dan terdepan) yang belum terjangkau penyelenggara telekomunikasi swasta. Hasilnya sesuai Perpres Nomor 131 Tahun 2015 dan Perka BNPP Nomor 1 Tahun 2015, pada akhir Desember 2018 telah terdapat 427 BTS dari target 575 lokasi pada tahun 2019. Upaya penyediaan akses internet, Kemkominfo RI menyatakan telah terdapat 4.111 titik lokasi akses internet yang tersebar di 34 provinsi melalui perangkat *Vsat* dengan kecepatan akses sebesar 2Mbps, Serat Fiber (*Fiber Optic*) atau *RadioLink*.¹⁹ Hal yang menarik, Kemkominfo RI menekankan hak akses internet ini pada lokasi publik seperti Sekolah, Puskesmas, Balai Latihan Kerja, Ruang Publik, Terminal dan Pos Lintas Batas Negara sesuai Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dan Perka BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. Realisasi pun tampak bahwa alokasi bantuan akses internet memprioritaskan Sekolah untuk dilayani baik dari sektor Akses Internet Daerah Tertinggal (1.564 lokasi dari total 2.718 lokasi) maupun Akses Internet Daerah Non Komersil Lainnya (590 lokasi dari 1.280 lokasi). Data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah melalui Kemkominfo RI sudah memprioritaskan hak atas pendidikan melalui pemenuhan hak atas informasi dengan

¹⁵ Hernadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218–243.

¹⁶ Dina Indriyani, "Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan Kewarganegaraan* 7, no. 8 (2018): 1–12, <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/392>.

¹⁷ K Tomasevski, *Right to Education Primers No.3: Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable, Swedish International Development Cooperation Agency*, 2001, https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer_3.pdf.

¹⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2018* (Jakarta, 2018), <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/LAPORAN TAHUNAN KOMINFO 2019 LOW%287%29.pdf>.

¹⁹ *Ibid.*

pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet. Terlebih jika diperhatikan banyaknya titik lokasi yang dilakukan pembangunan lebih banyak difokuskan pada lokasi Sekolah menunjukkan komitmen pemerintah di bidang pendidikan. Hal tersebut begitu penting mengingat pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya tergantung pada pengaturan hukum tetapi komitmen pendanaan pendidikan oleh pemerintah.²⁰ Infrastruktur telekomunikasi maupun akses internet walaupun belum maksimal terpenuhi setidaknya dalam proses pemenuhan bagi masyarakat.

Hal yang menjadi tantangan lebih lanjut terkait dengan kesiapan metode pembelajaran dan sarana pembelajaran berbasis daring. Metode pembelajaran secara daring berbeda dengan pembelajaran secara tatap muka. Tenaga kependidikan perlu mempelajari fasilitas dan cara menggunakan media daring ini. Kendala jarak pada dasarnya tidak menjadi masalah dalam pembelajaran secara daring. Tenaga kependidikan perlu mempersiapkan materi, sarana pembelajaran, serta media yang akan digunakan serta akses internet. Hal sarana pembelajaran yang dimaksudkan yaitu ketersediaan komputer, laptop dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki akses internet. Perangkat elektronik yang tidak memiliki akses internet menjadi kendala tersendiri belum lagi aksesibilitas perangkat tersebut kepada media pembelajaran. Akses internet juga menjadi hal penting untuk dipastikan mengingat konektivitas internet pada dasarnya mempertemukan tenaga pendidik dan peserta didik. Pemenuhan akses internet memiliki dua aspek, tingkat teknologi perangkat elektronik dan kuota internet. Terkait tingkat teknologi pada dasarnya mencakup perangkat elektronik yang digunakan bisa tersambung internet atau tidak. Hal yang penting justru kuota internet yang berkaitan langsung dengan pembiayaan. Pemenuhan kuota internet pada dasarnya tidak menjadi masalah jika tersambung pada jaringan internet sekolah atau kampus secara internal. Kondisi ini tidak dimungkinkan mengingat masa Pandemi Covid-19 dan PSBB yang menerapkan *work from home*. Kuota internet pun menjadi kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan terkait hak atas informasi.

Kondisi tidak jauh berbeda pun dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran secara daring. Sebagai subjek dalam proses pembelajaran,

peserta didik juga beradaptasi dengan perubahan rancangan pembelajaran terkait metode pembelajaran maupun sarana pendidikan. Walaupun generasi ini merupakan generasi milenial yang adaptif pada teknologi informasi, secara khusus internet. Tidak berarti penguasaan teknologi informasi (*digital literacy*) secara otomatis dikuasai. Peserta didik perlu mendapatkan pembekalan dasar dalam mencari, memilih, memilah, mengolah dan menggunakan informasi yang tersedia dengan tepat. Pilihan metode pembelajaran secara daring dengan menggunakan media seperti *zoom*, *Cloud-X*, dan media lainnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi peserta didik untuk beradaptasi. Belum lagi dari sisi kesiapan sarana dan akses internet, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama. Hak atas informasi terkait pendidikan menjadi hal yang urgen bagi peserta didik untuk dipikirkan oleh pihak terkait dalam pemenuhannya. Terkait dengan hal ini, pemenuhan atas pendidikan setidaknya melibatkan 5 (lima) pihak, pemerintah, penyelenggara pendidikan, tenaga pendidik, orang tua/masyarakat dan peserta didik. Tugas dan kewajiban para pihak dalam pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan dapat diuraikan dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Tugas dan Kewajiban Para Pihak atas Pendidikan Jarak Jauh

	Persiapan Pembelajaran	Proses Pembelajaran	Sarana
Pemerintah	Arah kebijakan pendidikan nasional	Bentuk Pendidikan jarak jauh	Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet
Penyelenggara pendidikan	Kurikulum sesuai standar nasional pendidikan	Sarana dan Media pembelajaran secara daring	Dukungan sarana dan dana akses internet
Tenaga pendidik	Rencana Pembelajaran	Metode pembelajaran daring bersifat interaktif dan persuasif	Kesiapan sarana dan akses internet prima
Orangt	Dukungan	Dukungan	Kesiapan

²⁰ Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 181–212.

ua/mas yarakat	optimal	optimal	sarana dan akses internet
Peserta didik	Pemahaman Rencana Pembelajaran	Bersikap responsif dan terlibat aktif	Penguasaan sarana dan media pembelajaran yang digunakan.

Sumber: UU Sisdiknas, 2003

Kelima pihak pada dasarnya memiliki bagiannya masing-masing dalam pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan. Pemerintah tidak dapat melakukan pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan secara mandiri. Sinergitas kelima pihak menjadi kunci keberhasilan pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan. Pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pendidikan akan tetapi pelibatan semua pihak untuk saling memenuhi bagiannya.

C. Optimalisasi Hukum Pidana

Peran hukum pidana dalam pemenuhan hak asasi manusia terlihat jelas dengan dicantumkannya sanksi pidana pada peraturan perundang-undangan. Penggunaan sanksi pidana dalam Undang-undang biasanya didapati pada rumusan Bab Sanksi Pidana atau Ketentuan Pidana. Pelanggaran atas ketentuan hukum yang dianggap penting seringkali disertai ancaman pidana. Perbuatan pidana pun terbentuk pada tiap Undang-undang yang mengatur larangan perbuatan atau perintah disertai sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi. Hal yang menarik untuk dibahas dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan terletak pada penggunaan sanksi pidana pada UU Sisdiknas.

Sebelum membahas penggunaan sanksi pidana dalam UU Sisdiknas perlu dipahami konsep pengenaan pidana dalam tataran konsep hukum pidana. Pengenaan sanksi pidana ini dapat berupa *ultimum remedium* yaitu mengedepankan sanksi lain sebelum sanksi pidana atau *primum remedium* yaitu mengedepankan sanksi pidana.²¹ Secara khusus, Novita Sari²² menegaskan *ultimum*

remidium ini menekankan pemidanaan pada orang yang tepat sesuai hak asasi manusia yang dimilikinya dengan melibatkan pemenuhan kepentingan semua pihak yang terlibat. Senada dengan pemahaman tersebut, Januarsyah²³ menegaskan *remidium* dipandang sebagai sarana menenangkan kerusuhan di masyarakat bila pelanggaran dibiarkan.

Terkait dengan penerapan kedua konsep hukum pidana tersebut, UU Sisdiknas pada Bab XX mengatur 5 ketentuan hukum (Pasal 67-Pasal 71) perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dengan ancaman pidananya. Rupanya UU Sisdiknas pun memberikan satu ketentuan hukum pidana terkait penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Ketentuan hukum Pasal 67 Ayat (4) jo Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas mengatur "*Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*"

Jika diamati perintah Pasal 31 ayat (3) UU Sisdiknas berkaitan dengan persyaratan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Persyaratan ini memuat bentuk, modus, dan cakupan didukung sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai standar nasional pendidikan. Artinya, Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas menekankan syarat administratif sekaligus substantif dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.

Jika pemahaman pendidikan jarak jauh ini dikaitkan dengan pembelajaran daring maka persyaratan Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas pun harus mendapatkan perhatian. Ketentuan hukum Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas hanya merujuk pada pendidikan jarak jauh dengan ruang lingkup terbatas pada Pasal 1 Angka 15 UU Sisdiknas. Artinya, tidak serta merta penggunaan media internet dalam pembelajaran di masa pandemi ini dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas. Penggunaan media internet di masa pandemi pada dasarnya merupakan itikad baik dan upaya maksimal dari Pemerintah, institusi pendidikan dan semua pihak yang terlibat untuk tetap menjalankan proses pembelajaran agar tidak berhenti. Sebagai sebuah upaya maksimal di masa pandemi tentu saja penerapannya bergantung pada situasi dan kondisi sarana dan prasarana yang

²¹ Nur Ainayah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium," *Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 1 (2013): 39–44, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32002>.

²² Novita Sari, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 351–363.

²³ Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 257–276.

dimiliki, baik oleh pendidik dan peserta didik secara khusus dan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi pemerintah.

Walaupun demikian pembelajaran secara daring pun tidak boleh dijalankan tanpa rencana atau sembarangan. Sebagai sebuah bentuk pembelajaran alternatif, pembelajaran daring memiliki keunggulan dari sisi kecanggihan teknologi sebagai daya tarik tersendiri bagi peserta didik. Pembelajaran daring pun dapat menjadi bagian dalam pendidikan jarak jauh ketika institusi penyelenggara pendidikan telah menetapkan secara sistematis dan terencana dalam sistem pendidikan atau kurikulumnya. Berdasarkan syarat inilah, pembelajaran daring dapat dikatakan sebagai bagian dari pendidikan jarak jauh. Penggunaan media internet dalam masa pandemi sekali lagi tidak serta merta dipahami sebagai pendidikan jarak jauh tetapi sebagai metode pembelajaran lain atau alternatif.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh justru terletak pada tanggungjawab institusi pendidikan. Kondisi pandemi memang bukan keadaan normal akan tetapi tidak menjadi pengecualian bagi institusi yang sedari awal berkomitmen melakukan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh tidak melakukan persiapan pembelajaran dalam bentuk modus atau cakupan sesuai standar pendidikan nasional, terlebih pendidikan formal yang harus menggunakan media ini. Perhatian penting pula bagi pelaksanaan pendidikan jarak jauh terhadap dukungan sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian sebagai evaluasi pembelajaran yang bermutu. Dalam hal ini sekali lagi, Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas memberi perhatian khusus. Pelaksanaan pendidikan jarak jauh tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan sarana dan layanan belajar. Ketersediaan sarana seperti komputer dan laptop atau perangkat elektronik yang terhubung internet perlu dipastikan oleh penyelenggara pendidikan. Perencanaan pendidikan memegang peranan penting dalam hal ini bukan hanya terkait modus pembelajaran yang akan disampaikan akan tetapi kemampuan tenaga pendidikan dan peserta didik. Persis sebagaimana ditegaskan dalam Tabel 6. Penyelenggara pendidikan jarak jauh harus memastikan persiapan pembelajaran melalui kurikulum yang tertata, proses pembelajaran melalui sarana dan media komunikasi dan teknologi informasi serta dukungan sarana dan akses internet bagi tenaga pendidik dan peserta didik.

Pengaturan Pasal 67 Ayat (3) UU Sisdiknas pada dasarnya menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan jarak jauh secara

bertanggung jawab. Penyelenggara pendidikan jarak jauh atau penyelenggara pendidikan formal yang memilih bentuk pendidikan jarak jauh terlebih dahulu harus mempertimbangkan, mempersiapkan dan memastikan semua persyaratan yang dibutuhkan. Ketiadaan sarana, modus, layanan pembelajaran serta sistem penilaian yang tidak sesuai standar pendidikan nasional sama halnya dengan melakukan penipuan kepada peserta didik. Kondisi inilah yang harus dipahami oleh penyelenggara pendidikan di masa pandemi yang memilih pendidikan jarak jauh sebagai alternatif pembelajaran. Peran hukum pidana pun dalam masa Pandemi Covid-19 dikaitkan dengan persyaratan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang belum ideal perlu lebih cermat.

Penggunaan hukum pidana dalam hal ini sanksi pidana dalam Pasal 67 Ayat (3) UU Sisdiknas pada dasarnya merupakan *ultimum remedium* atau sanksi paling akhir untuk diterapkan. Hal tersebut mengingat Pasal 67 Ayat (3) UU Sisdiknas menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang sesuai standar pendidikan nasional. Artinya, Pasal 67 Ayat (3) UU Sisdiknas merujuk pemenuhan syarat administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas. Penyelenggara pendidikan yang ditemukan tidak memberikan dukungan sarana pendidikan jarak jauh baik kepada tenaga pendidik maupun peserta didik secara maksimal tidak langsung dikenakan pidana berdasarkan Pasal 67 Ayat (3) jo Pasal 31 Ayat (3) UU Sisdiknas. Pemerintah pastinya memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara pendidikan yang melanggar terlebih dahulu. Apabila setelah beberapa kali kewajiban memenuhi persyaratan tidak terpenuhi, sanksi pidana pun dapat diterapkan kepada pelanggar. Di dalam hal inilah hukum pidana melalui pengenaan sanksi pidana menjadi lebih optimal diterapkan. Pengenaan sanksi pidana tidak boleh bertentangan dengan tujuan UU Sisdiknas sendiri untuk memberikan standar pendidikan nasional yang bermutu. Pengenaan sanksi pidana sebagai hal utama dan pertama dari pelanggaran Pasal 67 Ayat (3) UU Sisdiknas justru berdampak negatif pada penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Pemidanaan penyelenggara pendidikan secara langsung tidak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baik oleh pemerintah, tenaga pendidik maupun peserta didik. Oleh karena itu sudah tepat jika sanksi pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atas pelanggaran pelaksanaan pendidikan jarak jauh terutama pada masa Pandemi Covid-19 ini.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan merupakan hak atas pendidikan yang dilindungi oleh UUDN RI 1945 dan dipertegas UU HAM. Konstruksi hak atas pendidikan pun mengalami perubahan masa Pandemi Covid-19. Hak atas pendidikan semula hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh pendidikan di dalam program pendidikan secara tatap muka. Pemahaman hak atas pendidikan lebih luas dipahami hak untuk memperoleh layanan pendidikan dalam berbagai macam bentuk/metode pembelajaran secara daring. Pembelajaran menggunakan media internet juga memberikan penegasan pemenuhan hak atas pendidikan bertalian erat dengan pemenuhan hak atas informasi. Pemenuhan hak atas pendidikan melalui penggunaan media internet pada dasarnya dapat terpenuhi jika hak atas informasi, secara khusus sarana dan prasarana teknologi informasi terpenuhi. Pemenuhan hak atas pendidikan terkait penggunaan media internet pun telah diatur dalam UU Sisdiknas sebagai pendidikan jarak jauh. Hanya saja perlu dipahami bahwa penggunaan media internet di masa Pandemi Covid-19 tidak berarti sama dengan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh merupakan program pendidikan yang tertata secara sistematis dan terencana sejak awal dengan menekankan otonomi peserta didik. Berbeda halnya dengan pembelajaran daring melalui penggunaan media internet yang bersifat kurang fleksibel dan menjadi metode pembelajaran alternatif.

Pemenuhan hak atas pendidikan dalam kaitannya dengan hak atas informasi tergantung para pihak antara lain Pemerintah terkait kebijakan pendidikan dan pembelajaran yang masih belum tertata dengan baik di masa Pandemi Covid-19 ini, Penyelenggara Pendidikan terkait sistem pembelajaran dan metode pembelajaran daring yang akan dirancang dan digunakan, Peserta Didik dalam hal kemauan belajar sekalipun melalui daring serta Orangtua/Masyarakat yang masih terkendala dalam beragam situasi dan kondisi sosial dan ekonomi.

Penggunaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (3) UU Sisdiknas memiliki keterbatasan hanya pada penyelenggara pendidikan jarak jauh yang sejak awal telah menetapkan program pendidikan jarak jauh melalui penggunaan media komunikasi dan informasi elektronik. Ketentuan hukum pidana *a quo* tidak dapat diterapkan pada penyelenggara pendidikan yang semula menggunakan pembelajaran tatap muka berubah menggunakan pembelajaran daring karena masa Pandemi Covid-19.

SARAN

Penggunaan media internet di masa Pandemi Covid-19 memerlukan kebijakan sinergi antara pemerintah yang menangani bidang pendidikan dan teknologi informasi. Hal tersebut terkait erat dengan pemaknaan hak atas pendidikan pada satu sisi menjadi pemenuhan atas hak atas informasi di sisi lain. Masa Pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru bagi pendidik, peserta didik dan institusi penyelenggara pendidikan pada tataran praktis untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan keunggulan teknologi informasi. Kemampuan penguasaan teknologi informasi (*digital literacy*) pun perlu ditingkatkan melalui pelatihan pembelajaran daring baik kepada tenaga pendidik peserta didik maupun orang tua/masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam hormat dan ucapan terima kasih kami *haturkan* kepada Rektor Universitas Surabaya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Surabaya dan rekan-rekan peneliti yang telah berkenan mendukung kami dalam penelitian dan publikasi hasil pemikiran dan penelitian. Kami menyadari tanpa dukungan, kesempatan dan kerjasama yang diberikan tidak mungkin penulisan artikel ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Hernadi. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218–243.
- Ali, S. K. Jahangir. "Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective." *Indian Journal for Social Studies and Humanities* 1, no. 2 (2013): 1–14.
- APJII. *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018*. Apjii, 2019. www.apjii.or.id.
- Indriyani, Dina. "Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan Kewarganegaraan* 7, no. 8 (2018): 1–12. <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/392>.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 257–276.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2018*. Jakarta, 2018. [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/LAPORAN TAHUNAN KOMINFO 2019 LOW %287%29.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/LAPORAN%20TAHUNAN%20KOMINFO%202019%20LOW%20%287%29.pdf).
- Kompas. "Jokowi Instruksikan Bekerja Dari Rumah, Ini Arti Work From Home." Last modified 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/16/195035165/jokowi-instruksikan-bekerja-dari-rumah-ini-arti-work-from-home>.
- Pannen, Paulina. "Moda Pembelajaran Daring/Pendidikan Jarak Jauh Yang Berkualitas", *Online Seminar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)*, 25 Juli 2020
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium." *Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 1 (2013): 39–44. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32002>.
- Sari, Novita. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 351–363.
- Sujatmoko, Emmanuel. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 181–212.
- Suparmiyati, Eko, and dkk. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, 2017. https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_si_sdiknas.pdf.
- Susilo, Ignatius Bagus, and et.al. *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2003.
- Tomasevski, K. *Right to Education Primers No.3: Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable*. Swedish International Development Cooperation Agency, 2001. [https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer 3.pdf](https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%203.pdf).
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113–120.
- Viviansari, Disca Betty; Prameswari, Zandy Wulan Ayu widhi. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia." *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): 179–194.